



# PROGRAM DANA PADANAN 2025

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

## Herman Saputro



**kedaireka**

# Perolehan PDP D3 Teknik Mesin Sekolah Vokasi UNS

Nama Ketua	Tahun	Anggaran	Judul
Dr. Eng. Ir Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T	2021	Rp645.000.000	Pengembangan Mesin Milling CNC Double Column 3-Axis untuk Mendukung Teaching Factory di Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret
Dr. Eng. Ir Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T	2022	Rp1.258.339.900	BERGERAK CEPAT BERTUMBUH BERSAMA BUMA: PENGEMBANGAN SUKU CADANG ALAT BERAT BERBASIS LIMBAH BESI (METAL SCRAP)
Dr. Ir. Eko Prasetya Budiana, S.T., M.T	2022	Rp1.160.554.000	TEACHING FACTORY: PENGEMBANGAN MESIN MILLING CNC DOUBLE COLUMN 3-AXIS BERSAMA PT. HASIL KARYA INDONESIA (HKI)
Dr. Eng. Ir Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T	2023	Rp941.327.000	DAUR ULANG LIMBAH NON-FERRO (TEMBAGA) SEBAGAI ALAT BANTU INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEMANDIRIAN INDUSTRI NASIONAL
Dr. Ir. Eko Prasetya Budiana, S.T., M.T	2023	Rp895.972.000	Teaching Industry Pengembangan Mesin Turning CNC bersama PT Hasil Karya Indonesia
JUMLAH		<b>Rp4.901.192.900</b>	



**kedaireka**



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET



**Direktorat Jenderal  
Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi**  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

DIKTI  
**SIGAP**  
MELAYANI

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



**TELAH  
DIBUKA**

**Program Dana Padanan Tahun 2025**

**BATCH 1**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

**Yuk Siapkan Diri dan Raih Kesempatan Pendanaan  
Periode Penerimaan Proposal**

**1 Oktober - 31 Oktober 2024**

**Pendaftaran Proposal Melalui :**

**[www.kedaireka.id](http://www.kedaireka.id)**

@kedaireka.id

kedaireka

www.kedaireka.id

kedaireka.id

kedaireka.id



## Apa itu Kedaireka?

Kedaireka adalah solusi terkini dalam mewujudkan kemudahan sinergi kontribusi perguruan tinggi dengan komersialisasi mitra untuk kemajuan bangsa Indonesia, yang sejalan dengan visi Kampus Merdeka Kemendikbud RI.




Kedaireka diluncurkan untuk menjadi platform kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan berbagai rekayasa, transfer pengetahuan dan hilirisasi baik kepakaran maupun hasil riset.

Layaknya sebuah kedai yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, Kedaireka menjadi platform bertemunya kepakaran dan hasil riset Perguruan Tinggi dengan kebutuhan-kebutuhan DUDI.

Melalui Kedaireka diharapkan ide-ide inovatif dan kolaborasi antara dunia akademis dengan industri dapat tumbuh dan berkembang.



**kedaireka**



- Program Dana Padanan Tahun 2025 tetap diarahkan pada 5(lima) prioritas riset/rekacipta untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia:
  1. Ekonomi hijau,
  2. Ekonomi biru,
  3. Ekonomi digital,
  4. Penguatan pariwisata dan
  5. Kemandirian kesehatan.
- Skema pendanaan 2025 masih sama yaitu  
Skema A: Kemitraan untuk hilirisasi rekacipta hasil riset atau kepakaran dan  
Skema B: Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

# Program Dana Padanan (Matching Fund) Tahun 2024

# Program Dana Padanan (Matching Fund) Tahun 2025

Skema	Luaran Utama
<b>Skema A1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk</li> <li>Produk, metode intervensi, perangkat pengukuran atau bentuk lain yang siap untuk uji kelayakan atau proses sertifikasi untuk memperoleh izin edar.</li> <li>Produksi skala terbatas produk yang siap dipasarkan.</li> </ul>
<b>Skema A2</b>	Hasil penelitian terapan atau pengembangan atau bentuk lain yang telah disetujui ( <i>accepted</i> ) oleh mitra
<b>Skema A3</b>	Purwarupa ( <i>prototype</i> ) produk, model intervensi, model perangkat pengukuran atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/ aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas.
<b>Skema A4</b>	Produk substitusi yang telah teruji memiliki fungsi yang sama dengan produk impor atau layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi.
<b>Skema B1</b>	Program rekacipta yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program ( <i>proof of concept</i> ); dan dokumen program yang siap untuk direplikasi, misalnya manual, prosedur baku, perangkat pelatihan dll.
<b>Skema B2</b>	Hasil riset kebijakan ( <i>policy brief</i> ), model layanan pemerintah, sistem layanan/tatakerja pemerintah, draf peraturan, standar, dan sejenisnya yang sudah disetujui ( <i>approved/ endorsed</i> ) oleh mitra (instansi pemerintah), pernyataan mitra untuk mengadopsi luaran.

SKEMA	LUARAN UTAMA
<b>SKEMA A1</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Produk dalam jumlah terbatas, metode intervensi, perangkat pengukuran, atau bentuk lain yang siap untuk dipasarkan atau yang telah melewati uji kelayakan atau sertifikasi untuk memenuhi syarat izin edar, dan</li> <li>Dokumen kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk.</li> </ol>
<b>SKEMA A2</b>	Hasil penelitian terapan atau pengembangan dalam bentuk <i>prototype</i> , produk, model, kebijakan, <i>framework</i> , atau bentuk lain yang telah disetujui ( <i>accepted</i> ) oleh mitra untuk meningkatkan kinerja bisnis mitra.
<b>SKEMA A3</b>	Purwarupa ( <i>prototype</i> ) produk, model intervensi, model perangkat pengukuran atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/ aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas yang siap untuk uji kelayakan atau sertifikasi.
<b>SKEMA A4</b>	Produk substitusi yang telah teruji memiliki fungsi yang sama dengan produk impor atau layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi dari lembaga resmi (diakui oleh Pemerintah).
<b>SKEMA B</b>	Program rekacipta yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program ( <i>proof of concept</i> ); dan dokumen program yang siap untuk direplikasi, misalnya manual, prosedur baku, perangkat pelatihan dan lain-lain.



# Program Dana Padanan (Matching Fund) Tahun 2024

Luaran	
Seluruh skema wajib mempunyai luaran yang dapat berkontribusi pada peningkatan minimal 2 IKU dari IKU 2, 3, 4, 5 dan luaran wajib yang ada pada setiap subskema	
A ) Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran	
<b>A1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rekacipta inovasi yang siap dikomersialisasi</li> <li>&gt; Kemitraan dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh PTV dan mitra DUDI dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) untuk komersialisasi.</li> </ul>
<b>A2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rekacipta inovasi penyelesaian masalah DUDI yang telah diimplementasikan.</li> <li>&gt; Dokumen berita acara serah terima hasil (BAST) rekacipta inovasi</li> </ul>
<b>A3</b>	Rekacipta inovasi berupa purwarupa ( <i>prototype</i> ) produk atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/aplikasi yang sebenarnya
<b>A4</b>	Rekacipta inovasi berupa produk substitusi impor yang telah teruji layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi.
B ) Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan	
<b>B1</b>	Program rekacipta inovasi (dapat berupa teknologi tepat guna (TTG)) yang telah diterapkan dan terdapat bukti peningkatan keberdayaan penerima manfaat (masyarakat sasaran).
<b>B2</b>	Program rekacipta inovasi dapat berupa : Norma, standar, peraturan, dan kebijakan (NSPK) atau Intervensi teknologi yang dituangkan dalam bentuk naskah kebijakan/naskah akademik

# Program Dana Padanan (Matching Fund) Tahun 2025

SKEMA	LUARAN UTAMA
<b>SKEMA A1</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk dalam jumlah terbatas, metode intervensi, perangkat pengukuran, atau bentuk lain yang siap untuk dipasarkan atau yang telah melewati uji kelayakan atau sertifikasi untuk memenuhi syarat izin edar, dan</li> <li>2. Dokumen kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk.</li> </ol>
<b>SKEMA A2</b>	Hasil penelitian terapan atau pengembangan dalam bentuk <i>prototype</i> , produk, model, kebijakan, <i>framework</i> , atau bentuk lain yang telah disetujui ( <i>accepted</i> ) oleh mitra untuk meningkatkan kinerja bisnis mitra.
<b>SKEMA A3</b>	Purwarupa ( <i>prototype</i> ) produk, model intervensi, model perangkat pengukuran atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/ aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas yang siap untuk uji kelaikan atau sertifikasi.
<b>SKEMA A4</b>	Produk substitusi yang telah teruji memiliki fungsi yang sama dengan produk impor atau layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi dari lembaga resmi (diakui oleh Pemerintah).
<b>SKEMA B</b>	Program rekacipta yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program ( <i>proof of concept</i> ); dan dokumen program yang siap untuk direplikasi, misalnya manual, prosedur baku, perangkat pelatihan dan lain-lain.

# Program Dana Padanan Perguruan Tinggi Vokasi (*Matching Fund*) Tahun 2024

## Luaran

Seluruh skema wajib mempunyai luaran yang dapat berkontribusi pada peningkatan minimal 2 IKU dari IKU 2, 3, 4, 5 dan luaran wajib yang ada pada setiap subskema

### A ) Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

- A1** > Rekacipta inovasi yang siap dikomersialisasi  
> Kemitraan dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh PTV dan mitra DUDI dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) untuk komersialisasi.
- A2** > Rekacipta inovasi penyelesaian masalah DUDI yang telah diimplementasikan.  
> Dokumen berita acara serah terima hasil (BAST) rekacipta inovasi
- A3** Rekacipta inovasi berupa purwarupa (*prototype*) produk atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/aplikasi yang sebenarnya
- A4** Rekacipta inovasi berupa produk substitusi impor yang telah teruji layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi.

### B ) Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan

- B1** Program rekacipta inovasi (dapat berupa teknologi tepat guna (TTG)) yang telah diterapkan dan terdapat bukti peningkatan keberdayaan penerima manfaat (masyarakat sasaran).
- B2** Program rekacipta inovasi dapat berupa : Norma, standar, peraturan, dan kebijakan (NSPK) atau Intervensi teknologi yang dituangkan dalam bentuk naskah kebijakan/naskah akademik

# Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025

Skema	Luaran Utama
<b>Skema A1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk</li> <li>• Produk, metode intervensi, perangkat pengukuran atau bentuk lain yang siap untuk uji kelayakan atau proses sertifikasi untuk memperoleh izin edar.</li> <li>• Produksi skala terbatas produk yang siap dipasarkan.</li> </ul>
<b>Skema A2</b>	Hasil penelitian terapan atau pengembangan atau bentuk lain yang telah disetujui ( <i>accepted</i> ) oleh mitra
<b>Skema A3</b>	Purwarupa ( <i>prototype</i> ) produk, model intervensi, model perangkat pengukuran atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/ aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas.
<b>Skema A4</b>	Produk substitusi yang telah teruji memiliki fungsi yang sama dengan produk impor atau layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi.
<b>Skema B1</b>	Program rekacipta yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program ( <i>proof of concept</i> ); dan dokumen program yang siap untuk direplikasi, misalnya manual, prosedur baku, perangkat pelatihan dll.
<b>Skema B2</b>	Hasil riset kebijakan ( <i>policy brief</i> ), model layanan pemerintah, sistem layanan/tatakerja pemerintah, draf peraturan, standar, dan sejenisnya yang sudah disetujui ( <i>approved/ endorsed</i> ) oleh mitra (instansi pemerintah), pernyataan mitra untuk mengadopsi luaran.





**kedaireka**



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

Aspek-aspek penting Program Dana Padanan Tahun 2025 antara lain:

1. Skema program,

2. Persyaratan pengusul dan mitra,

3. Struktur proposal dan dokumen kelengkapan,


4. Mekanisme seleksi

5. Timeline program.

# Skema

- Dalam mengajukan usulan untuk kedua skema tersebut, perguruan tinggi dapat juga membentuk konsorsium dengan beberapa perguruan tinggi atau lembaga riset, termasuk dengan perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri.
- Mitra dalam kemitraan ini harus berbentuk badan hukum.
- Pembiayaan untuk Program Dana Padanan 2025 mencerminkan komitmen bersama antara Kemendikbudristek dan mitra dengan proporsi pembiayaan dari mitra yang cukup signifikan.

## SKEMA A



**Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran**

## SKEMA B



**Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat**



## SKEMA A

# Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

- ❑ Pada skema ini, kemitraan yang ingin dikembangkan adalah antara perguruan tinggi (yang dalam hal ini berupa kelompok peneliti atau pusat riset/kajian) bersama mitra DUDI.
- ❑ Tujuan utamanya adalah **pemanfaatan hasil penelitian dan/atau kepakaran yang dimiliki pihak perguruan tinggi bersama atau oleh DUDI.**
- ❑ Pada Skema A ini, pengusul dapat merancang program kemitraan untuk **jangka waktu maksimum 3 tahun** dengan peta jalan yang jelas serta komitmen pendanaan tunai dari mitra yang semakin meningkat. Dalam hal program diajukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, maka kelanjutan pendanaan program yang bersumber dari Program Dana Padanan pada tahun kedua dan ketiga didasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.





1. **Rekacipta yang diajukan harus berupa hasil riset perguruan tinggi yang telah mendapat dukungan dari pihak DUDI** karena dipandang inovatif dan potensial untuk dikomersialisasikan.
2. Pihak **DUDI sanggup mendukung pengembangan hasil riset hingga menjadi produk komersial yang siap dipasarkan.**
3. Mitra **DUDI siap mengalokasikan dana dan/atau sumberdaya** untuk pengembangan produk dimaksud.
4. Pihak perguruan tinggi bersepakat dengan DUDI untuk mengembangkan produk hasil riset menjadi produk komersial berikut rencana bisnis dan produk yang siap dipasarkan.
5. Pihak perguruan tinggi bersama mitra DUDI melakukan penghitungan total biaya yang diperlukan untuk merealisasikan rekacipta dimaksud, dan pihak mitra menetapkan kemampuan dan kesanggupan dalam membiayai program rekacipta secara keseluruhan baik dalam bentuk tunai maupun natura.
6. Selanjutnya pihak perguruan tinggi mengajukan dana melalui Program Dana Padanan sebagai padanan atas dana dan/atau sumber daya yang telah dialokasikan oleh pihak DUDI.
7. Produk rekacipta yang akan dihasilkan harus relevan dengan bidang usaha (core bisnis) pihak mitra saat ini atau bidang yang menjadi rencana diversifikasi usaha dari mitra sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.



## **Luaran utama yang wajib dihasilkan adalah:**

- 1. Rencana bisnis yang secara formal disepakati** oleh para pihak dalam komersialisasi produk,
- 2. Produk yang siap untuk dipasarkan atau siap untuk proses sertifikasi/izin edar** jika produk dimaksud membutuhkan sertifikasi/izin edar. Produk dalam hal ini dapat berupa barang atau metode intervensi, atau perangkat pengukuran, atau bentuk lain yang dapat dikomersialkan. Komersialisasi dapat dilakukan oleh mitra atau melalui pembentukan unit usaha rintisan (starts up) sesuai kesepakatan kedua pihak.

### **Skema A1 dapat diajukan untuk pendanaan satu atau dua tahun.**

Dalam hal program diajukan untuk waktu dua tahun, kegiatan pada tahun kedua hanya untuk keperluan pengujian atau validasi produk dalam rangka memperoleh izin edar atau sertifikasi kelayakan produk oleh pihak yang berwenang.

# Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI



1. Skema A2 diajukan atas dasar **pemintaan formal pihak DUDI** yang disertai rumusan persoalan spesifik untuk diselesaikan oleh pihak perguruan tinggi melalui kegiatan riset terapan atau pengembangan (R&D).
2. Dokumen permintaan dari mitra DUDI paling tidak memuat:
  - **Deskripsi permasalahan** yang ingin diselesaikan dan solusi yang diharapkan serta signifikansi kontribusi solusi pada kinerja bisnis DUDI,
  - **Estimasi biaya** yang dibutuhkan untuk penyelesaian permasalahan, dan
  - **Kontribusi biaya** yang dapat disediakan DUDI baik dalam bentuk tunai maupun natura. Kontribusi tunai dari mitra minimal sejumlah **35%** dari total dana PDP yang dapat diajukan.
3. Pihak perguruan tinggi memiliki kepakaran/kapasitas untuk menyelesaikan persoalan dimaksud yang ditunjukkan dengan rekam jejak pada bidang yang sesuai dengan persoalan spesifik yang akan diselesaikan.

**Luaran utama:** Hasil penelitian terapan atau pengembangan dalam bentuk prototype, produk, model, kebijakan, framework, atau bentuk lain yang telah disetujui (accepted) oleh mitra untuk meningkatkan kinerja bisnis mitra..





1. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menjawab tantangan baru (emerging challenges) berupa pengembangan produk baru melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra DUDI.
2. Rekreasi yang akan dikembangkan merupakan ide bersama kedua pihak dan mencerminkan pertemuan antara pengetahuan/ pengalaman bisnis pihak DUDI dengan kepakaran dan kemampuan teknis pihak perguruan tinggi.
3. Pihak DUDI siap untuk mengalokasikan sejumlah dana dan/atau sumber daya yang dibutuhkan.

Contoh program yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah:

pengembangan vaksin atau obat,  
pengembangan varietas baru, atau  
produk komersial baru lainnya.

## Pengembangan Produk Inovasi Bersama DUDI/Mitra Inovasi



1. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menjawab tantangan baru (emerging challenges) berupa pengembangan produk baru melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra DUDI.
2. Rekreasi yang akan dikembangkan merupakan ide bersama kedua pihak dan mencerminkan pertemuan antara pengetahuan/ pengalaman bisnis pihak DUDI dengan kepakaran dan kemampuan teknis pihak perguruan tinggi.
3. Pihak DUDI siap untuk mengalokasikan sejumlah dana dan/atau sumber daya yang dibutuhkan.

Contoh :

pengembangan vaksin atau obat,  
pengembangan varietas baru, atau  
produk komersial baru lainnya.

**Catatan:**

Produk yang akan dihasilkan juga harus relevan dengan bidang usaha mitra DUDI, atau jika akan menjadi bidang usaha baru yang akan dikembangkan (perlu dibuktikan dengan adanya rencana diversifikasi usaha dari pihak mitra)

**Luaran Utama:** Purwarupa (prototype) produk, model intervensi, model perangkat pengukuran atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/ aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas yang siap untuk uji kelayakan atau sertifikasi

## Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi Impor melalui Proses *Reverse Engineering*



1. Program ini dimaksud untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor (baik produk jadi maupun produk material) dengan cara pengembangan produk substitusi impor atau peningkatan kandungan lokal pada produk yang sudah memanfaatkan sumber daya material dalam negeri.
2. Pihak DUDI berkomitmen untuk mengalokasikan dana dan/atau sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program.
3. Produk yang akan dihasilkan harus terkait langsung dengan bidang usaha mitra, sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.

**Luaran Utama:** Produk substitusi yang telah teruji memiliki fungsi yang sama dengan produk impor atau layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi dari lembaga resmi (diakui oleh Pemerintah).





## SKEMA B

# Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

1. Kemitraan yang masuk dalam kategori ini juga didasari atas **hasil penelitian dan/atau kepakaran** yang telah dimiliki pihak perguruan tinggi, yang ingin diterapkan untuk menyelesaikan persoalan spesifik di tengah masyarakat.
2. Khusus untuk program usulan dalam Skema B, masa pelaksanaan program hanya untuk kurun waktu **satu tahun** (tidak dapat diajukan sebagai program tahun jamak).
3. Pihak Mitra mendukung pendanaan program, dan diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk menjaga keberlanjutan program baik berupa adopsi, replikasi atau implementasi program pada tahun-tahun berikutnya.
4. Penyelesaian persoalan yang dimaksud dapat berupa peningkatan ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dll, melalui rekacipta yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi.
5. Program intervensi dilakukan bersama **mitra instansi pemerintah, DUDI, atau Lembaga lainnya**. Mitra DUDI atau Lembaga lainnya yang dilibatkan harus memiliki kemampuan untuk mendanai kegiatan penerapan rekacipta dan mereplikasi program melalui CSR bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.



## SKEMA B

# Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

**Termasuk dalam kategori ini adalah:**

1. Program penguatan BUMDes,
2. Industri Rumah Tangga (IRT) atau Usaha Mikro (UM),
3. Pengembangan model desa sejahtera,
4. Desa wisata,
5. Penguatan ketahanan pangan,
6. Pelestarian budaya, deradikalisasi, dll.

Skema B hanya difokuskan pada Kemitraan dalam Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat. [Program Kemitraan untuk penyelesaian permasalahan spesifik yang dihadapi instansi pemerintah](#) (yaitu Skema B2 pada tahun sebelumnya), tidak dapat diajukan pada PDP Tahun 2025

# Persyaratan Pengusul

## Persyaratan Pengusul dan Mitra

---



# Persyaratan Pengusul

## Persyaratan Pengusul dan Mitra



1

Ketua Tim Pengusul memenuhi persyaratan berikut:

- Berasal dari Perguruan Tinggi dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- Terdaftar di Kedaireka;
- Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti *academic recharging*, *postdoc*, dan lainnya; dan
- Tidak akan berpindah *homebase* (dari akademik ke vokasi) selama program berlangsung.

2

Anggota Tim Pengusul memenuhi persyaratan berikut:

- Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK); jika pengusul berasal dari perguruan tinggi dalam negeri.
- Terdaftar di Kedaireka;
- Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti *academic recharging*, *postdoc*, dan lainnya; dan
- Mayoritas dari anggota berasal dari perguruan tinggi pengusul.

# Persyaratan Pengusul



## Persyaratan Pengusul dan Mitra

---

- 3 Bagi yang pernah menjadi penerima pendanaan Program *Matching Fund* sebelumnya, memiliki kinerja baik dalam implementasi sebelumnya  
\*) Pengusul dan mitra penerima *Matching Fund*/Dana Padanan tahun sebelumnya yang masuk dalam kategori berikut dinyatakan **berkinerja kurang baik**:
- 4 Pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra.
- 5 Perguruan tinggi pengusul:
  - a. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Ditjen Diktiristek; dan
  - b. Menyampaikan pernyataan Kesanggupan Pimpinan PT menugaskan unit pengelola Program Dana Padanan.
- 6 Pengusul hanya boleh mengajukan:
  - a. 1 (satu) judul proposal sebagai ketua tim pengusul dan 1 (satu) judul proposal sebagai anggota tim pengusul; dan
  - b. 2 (dua) judul proposal sebagai anggota tim pengusul.



# Persyaratan Pengusul

## Persyaratan Pengusul dan Mitra

---



7

Mitra harus berbadan hukum dan terdaftar di Kedaireka serta memenuhi:

- a. Mitra DUDI memiliki skala usaha minimal skala kecil (sesuai ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021);
- b. Mitra Instansi Pemerintah minimal setingkat dinas di Kabupaten/Kota;
- c. Mitra lainnya menunjukkan laporan keuangan tahun terakhir sebagai bukti kapasitas sumber daya (tunai dan natura) untuk mendukung pelaksanaan program dan menindaklanjuti rekacipta yang dihasilkan; dan
- d. Melampirkan pernyataan komitmen pendanaan dari mitra dengan komposisi sesuai dengan skema yang dipilih (sebagaimana dijelaskan pada bagian pendanaan dari mitra).

# Mekanisme Seleksi

Mekanisme seleksi dilaksanakan untuk mendapatkan proposal terbaik sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam panduan ini. Mekanisme seleksi mencakup evaluasi kelengkapan administrasi proposal, kelayakan substansi proposal, serta kelayakan dan kewajaran usulan anggaran. Mekanisme dilaksanakan secara bertahap seperti pada gambar berikut.



# Kriteria Penilaian Proposal

Kriteria penilaian yang digunakan untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:



## **SKEMA A**

**Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi  
Hasil Riset atau Kepakaran**



## Kapasitas dan Rekam Jejak Pengusul (20%)

---

Kriteria ini menilai rekam jejak yang dimiliki oleh pengusul pada bidang yang sesuai dengan topik usulan yang antara lain dibuktikan dengan publikasi, HKI, keikutsertaan dalam kerjasama dengan industri dan sejenisnya yang menunjukkan kesesuaian antara rekam jejak dan topik yang diusulkan. Secara spesifik penilaian rekam jejak untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:

- Skema A1** : Pengusul memiliki purwarupa produk rekacipta, model intervensi, purwarupa perangkat pengukuran dan bentuk lain yang siap untuk dikembangkan untuk keperluan komersialisasi.
- Skema A2** : Pengusul memiliki rekam jejak yang mendukung penyelesaian permasalahan sejenis.
- Skema A3** : Pengusul telah menginisiasi pengembangan produk rekacipta yang diusulkan untuk dikembangkan menjadi purwarupa, model, atau perangkat pengukuran.
- Skema A4** : Pengusul telah memiliki rekam jejak dalam melakukan *reverse engineering* atau telah menginisiasi pengembangan produk untuk substitusi produk impor.

Kapasitas dan rekam jejak sebagaimana disebutkan di atas utamanya harus dimiliki oleh ketua tim pengusul. Kapasitas institusi dalam mendukung usulan rekacipta menjadi bagian penilaian yang akan dilihat dari rekam jejak kerjasama unit kerja dimana pengusul berada dan rencana pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat institusi.



## Kapasitas dan Komitmen Mitra (30%)

---

Penilaian terhadap kapasitas mitra dilihat dari pemahaman mitra terhadap rekapipta yang diusulkan dan permasalahan yang akan diselesaikan. Secara spesifik penilaian terhadap kapasitas dan komitmen mitra untuk masing-masing skema sebagai berikut:

- Skema A1** : Rekapipta yang diusulkan relevan dengan bisnis mitra dan mitra siap untuk melakukan komersialisasi rekapipta yang ditunjukkan dengan kepemilikan akses terhadap sarana produksi atau komitmen investasi sarana produksi.
- Skema A2** : Pemahaman mitra terhadap permasalahan yang akan diselesaikan, kejelasan luaran yang diharapkan dan kejelasan rencana pemanfaatan luaran yang dihasilkan.
- Skema A3 dan A4** : Mitra memiliki rencana pengembangan bisnis yang relevan dengan rekapipta yang dikembangkan.

Penilaian kapasitas dan komitmen mitra juga mencakup kejelasan keterlibatan mitra dalam tahapan kegiatan, kontribusi mitra dalam mendukung kebutuhan pendanaan, termasuk penyediaan honorarium untuk pengusul perguruan tinggi, infrastruktur, fasilitas, dan SDM. Dalam hal usulan tahun jamak/multi tahun, komitmen mitra juga dinilai dari kesanggupan mitra untuk melanjutkan pendanaan tunai dan meningkatkan kontribusi pada tahun berikutnya.





## Signifikansi dan Kebermanfaatan Recepta (30%)

---

Kriteria ini menilai ketepatan recepta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan dengan kebutuhan mitra, dan kejelasan peta jalan dalam mewujudkan recepta sehingga recepta tersebut dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan oleh mitra. Kejelasan peta jalan dan *milestone* yang akan dicapai dalam setiap tahapan, kesesuaian mekanisme dan metodologi pelaksanaan kegiatan penelitian, serta tatawaktu untuk mencapai luaran yang ditargetkan menjadi bagian dari penilaian kriteria ini.

Kesesuaian luaran yang ditargetkan untuk masing-masing skema dan kemampuan pengusul untuk menetapkan luaran antara pada setiap akhir tahun jika usulan tahun jamak menjadi penilaian kriteria ini. Secara spesifik penilaian signifikansi dan kebermanfaatan recepta untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:

- Skema A1** : Potensi pasar dan kelayakan bisnis dari produk recepta yang akan dikomersialisasi dan dampaknya dalam meningkatkan bisnis mitra.
- Skema A2** : Ketepatan recepta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan untuk menjawab kebutuhan/permasalahan mitra dan dampaknya terhadap kinerja bisnis mitra.
- Skema A3 dan A4** : Recepta yang dikembangkan sesuai dengan bidang usaha mitra dan potensi recepta untuk diproduksi/digunakan secara komersial atau potensi untuk menjawab kebutuhan nasional.



## Rasionalisasi Anggaran dan Manfaat bagi Perguruan Tinggi (20%)

---

Kriteria ini menilai relevansi dan keselarasan anggaran dengan mekanisme pelaksanaan program, serta kelayakan dan kewajaran anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk luaran program yang ditargetkan. Penilaian lainnya mencakup besaran anggaran yang diusulkan untuk dapat menghasilkan luaran yang berdampak signifikan. Ketepatan alokasi pendanaan dari mitra untuk mendukung kegiatan dan kewajaran valuasi kontribusi mitra juga menjadi bagian penilaian kriteria ini.

Selain hal di atas, pada tahap VEKA evaluasi juga difokuskan pada kepatuhan dan kesesuaian dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, kesesuaian komponen anggaran yang diajukan dengan skema, kewajaran kuantitas barang dan/atau jasa yang diadakan, valuasi kontribusi mitra, dan perimbangan kontribusi mitra sesuai yang disyaratkan.

Kebermanfaatan program bagi perguruan tinggi dinilai dari kontribusinya terhadap pelaksanaan MBKM dan peningkatan kinerja dosen yang dituangkan dalam kriteria yang terukur serta potensi untuk sumber penghasilan dan meningkatkan jejaring bagi perguruan tinggi.



## **SKEMA B**

**Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk  
Pemberdayaan Masyarakat**



## Kapasitas dan Rekam Jejak Pengusul (20%)

---

Kriteria ini menilai rekam jejak yang dimiliki oleh pengusul dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan yang diusulkan, yang antara lain ditunjukkan dengan publikasi dan/atau portofolio dalam pekerjaan sejenis.

Secara spesifik untuk Skema B rekam jejak pengusul dilihat dari telah dimilikinya inovasi yang siap diterapkan di Masyarakat dan kedekatan pengusul dengan kelompok masyarakat yang menjadi target pemberdayaan yang ditunjukkan dari rekam jejak kegiatan yang telah dilaksanakan pengusul.

Rekam jejak kerjasama unit kerja dimana pengusul berada dalam melakukan kerjasama dengan institusi lain dalam melaksanakan program Kemitraan dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat (skema B) menjadi bagian dari penilaian kriteria ini. Penilaian juga mencakup rencana pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat institusi.



## Kapasitas dan Komitmen Mitra (30%)

---

Penilaian terhadap kapasitas mitra dilihat dari penguasaan mitra terhadap permasalahan yang akan diselesaikan. Jika mitra adalah pemerintah, maka kapasitas mitra dilihat dari kesesuaian topik dengan bidang kegiatan mitra atau lingkup kerja mitra, dan relevansinya dengan program yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan serta ketersediaan anggaran untuk penerapan rekacipta dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dalam hal mitra adalah DUDI atau Lembaga lainnya dimana pendanaan bersumber dari dana CSR mitra, maka kapasitas mitra dilihat dari rekam jejak pelaksanaan kegiatan CSR. Kejelasan keterlibatan mitra dalam tahapan kegiatan serta kejelasan rencana mitra baik mitra pemerintah, DUDI ataupun Lembaga lainnya dalam memanfaatkan rekacipta atau mereplikasi rekacipta atau luaran yang dihasilkan juga menjadi bagian penilaian kriteria ini. Komitmen mitra juga akan dilihat dari kontribusi mitra dalam mendukung kebutuhan pendanaan, termasuk penyediaan honorarium untuk insan perguruan tinggi, infrastruktur, fasilitas, dan SDM.





## Signifikansi Recepta dalam Penerapan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat (30%)

---

Kriteria ini menilai ketepatan recepta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan dalam memecahkan permasalahan di masyarakat antara lain **meningkatkan perekonomian, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penyelesaian konflik dan sejenisnya**. Dampak yang diharapkan yang dilihat dari ketepatan dan skala penerima manfaat juga menjadi bagian dari penilaian kriteria ini. Penilaian juga mencakup kejelasan peta jalan untuk menghasilkan konsep yang terukur dan dapat diterapkan atau direplikasi, serta **kemampuan pengusul untuk menetapkan ukuran-ukuran yang menunjukkan kesuksesan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat**.



## Rasionalisasi Anggaran dan Manfaat bagi Perguruan Tinggi (20%)

---

Kriteria ini menilai relevansi dan keselarasan anggaran dengan mekanisme pelaksanaan program, kelayakan dan kewajaran anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan luaran yang ditargetkan. Penilaian juga mencakup besaran anggaran yang diusulkan untuk dapat menghasilkan luaran yang berdampak signifikan. Ketepatan alokasi dan penimbangan pendanaan dari mitra untuk mendukung kegiatan dan kewajaran valuasi kontribusi mitra juga menjadi bagian penilaian kriteria ini.

Selain hal di atas, pada tahap VEKA evaluasi juga difokuskan pada kepatuhan dan kesesuaian dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, kesesuaian komponen anggaran yang diajukan dengan skema, kewajaran kuantitas barang dan/atau jasa yang diadakan, valuasi kontribusi mitra, dan perimbangan kontribusi mitra sesuai yang disyaratkan.

Kebermanfaatan program bagi perguruan tinggi dinilai dari kontribusinya terhadap pelaksanaan MBKM dan peningkatan kinerja dosen yang dituangkan dalam kriteria yang terukur serta potensi peningkatan jejaring bagi perguruan tinggi.

# Komponen Biaya yang Diperkenankan

Pendanaan Program Dana Padanan yang diusulkan bersumber dari dana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta dana dari mitra dengan proporsi dana mitra tidak lebih kecil dari dana Kemendikbudristek (minimal 1:1 bisa hingga 1:2). Pendanaan pada Program Dana Padanan Tahun 2025 tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber pendanaan yang lain (*double funding*). Pengeluaran dan penggunaan dana harus mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang SBM T.A. 2024)**.

Proporsi **Dana Mitra** dengan Dana Diktiristek  
**Minimal 1 : 2**

Komponen Pembiayaan	Skema A1	Skema A2	Skema A3	Skema A4	Skema B
A. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓
B. Bahan <i>Prototype</i> /Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓
C. Pendampingan/Alih Teknologi					✓
D. Survei			✓		✓
E. Biaya Pengujian Produk	✓	✓	✓	✓	
F. Pendaftaran HKI	✓		✓	✓	
G. Biaya Perjalanan Dinas	✓	✓	✓	✓	✓
H. Bantuan Insentif Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
I. Biaya Produksi Skala Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓
J. Pengelolaan Program Dana Padanan	✓	✓	✓	✓	✓

## 2

## Pendanaan dari Mitra

Mitra berkewajiban menyediakan pendanaan dalam bentuk tunai atau kombinasi tunai dan natura yang divalusi. Untuk Program Dana Padanan tahun 2025, pendanaan mitra berupa tunai merupakan kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 3.** Kontribusi Dana Mitra Tunai

Skema	Porsi Kontribusi Mitra		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Skema A1, A3, A4	25%	35%	50%
Skema A2	35%	40%	50%
Skema B	10%	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku



# Contoh Proposal:

Terimakasih